



LAKIP

INSPEKTORAT

PEMERINTAH KOTA CILEGON

2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**GEDUNG GRAHA PRAJA MANDIRI
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 2 CILEGON**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dokumen LAKIP menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LAKIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja.

Peraturan perundangan lainnya yang menjadi dasar disusunnya LAKIP Inspektorat adalah, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang penempatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Laporan Kinerja Tahunan pada Website (Laman) atau Portal Berita Resmi instansi;

4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusun LAKIP Inspektorat Kota Cilegon dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan kami tentunya penyusunan LAKIP Inspektorat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan Visi Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat.

Demikian, semoga dokumen LAKIP Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua.

18 Januari 2023
Inspektur Kota Cilegon

H. MAHMUDIN, S.H., M.Si
NIP. 196802221996031006

EXECUTIVE SUMMARY

Inspektorat Kota Cilegon sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta penggunaan anggaran yang dikelola. Hasil capaian Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, secara umum dapat dipenuhi targetnya, serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, beberapa capaian bahkan bisa melampaui target yang ditentukan.

Meskipun demikian dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diperoleh gambaran bahwa secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan peran aktif segenap komponen. Komponen tersebut terdiri dari unsur Pimpinan baik dari Eselon 2, 3 dan 4 dan Jabatan Fungsional Tertentu (Auditor, PPUPD, Perencana) serta Jabatan Fungsional Umum, sebagai kesatuan integral dari pembaharuan sistem administrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Lingkungan Inspektorat Kota Cilegon.

I. Capaian Kinerja Sasaran

1. Realisasi capaian Nilai Lakip Inspektorat adalah sebesar 85,38 poin dengan Kategori AA (Memuaskan), yang berarti "*memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel*", sehingga capaiannya adalah sebesar 105,41%.
2. Realisasi capaian Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat adalah sebesar 88,55 poin dengan Kategori A (Sangat Baik), yang berarti "*Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara Instansional maupun di tingkat unit kerja*" sehingga capaiannya adalah sebesar 126,50%.

3. Realisasi capaian Indeks Manajemen Risiko (IMR) adalah sebesar 3,83 (Level 3), sehingga capaiannya adalah sebesar 300%;
4. Realisasi capaian Indeks Kapabilitas APIP adalah Level 3, sehingga capaiannya adalah sebesar 150%.

II. Akuntabilitas Anggaran

Alokasi total anggaran Inspektorat Tahun 2022 sebesar Rp. 20.450.450.953,00. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.749.772.531,00 (91,68%) Dengan perincian sebagai berikut:

1. Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 15.583.846.049
2. Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 1.844.602.800,
3. Realisasi Penyerapan Anggaran pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Rp. 1.366.938.985.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Sistematika Penulisan	4
1.5 Gambaran Umum Organisasi	5
1.6 Potensi Inspektorat Kota Cilegon	8
1.7 Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Renstra Inspektorat Kota Cilegon	12
2.2 Visi dan Misi	13
2.3 Tujuan dan Sasaran	14
2.4 Strategi, Program dan Kegiatan	15
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2022	17
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022	18
3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan Beberapa Tahun Sebelumnya	18
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Renstra	19
3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
3.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Pencapaian Kinerja	22
BAB IV PENUTUP	26

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim Penyusunan LAKIP Inspektorat Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2022
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2022
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2022

Daftar Tabel

Tabel	1.1	Komposisi SDM	9
Tabel	1.2	Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	9
Tabel	1.3	Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel	2.1	Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026	13
Tabel	2.2	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Cilegon.....	14
Tabel	2.3	Strategi, Program dan Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Inspektorat.....	15
Tabel	2.4	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16
Tabel	3.1	Interprestasi Pencapaian Kinerja	17
Tabel	3.2	Capaian Kinerja Tahun 2022	17
Tabel	3.3	Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	18
Tabel	3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	19
Tabel	3.5	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	23
Tabel	3.6	Realisasi Kinerja Program Tahun 2022.....	24

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cilegon	5
Gambar 1.2	Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Arah kebijakan pengawasan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dinyatakan dengan:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi APIP serta peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
2. Peningkatan kinerja pengawasan internal, pengendalian dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi dan kualitas SDM Jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat sebagai unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah menentukan prioritas sasaran pengawasan serta melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan sesuai program pengawasan yang telah ditetapkan. Program/Kegiatan Inspektorat juga disesuaikan dengan kebijakan pengawasan. Sesuai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (Quality Assurance) terhadap efektifitas Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Dalam Sistem Pengendalian ini termasuk juga akuntabilitas keuangan negara, sehingga sasaran program/kegiatan Tahun 2022 diarahkan untuk dapat memantau dan mengawal serta mengevaluasi pelaksanaan kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Inspektorat.

Inspektorat sebagai Unit Kerja adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang berkewajiban mempertanggung-jawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satker/Unit Kerja, dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Walikota Cilegon sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kota Cilegon untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor: 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49);
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3851);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2006 Nomor tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor: 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 44633);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor: 97, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4464);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026;
 - j. Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor:1);
 - k. Peraturan Walikota Cilegon Nomor: 28 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 28).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang dianjurkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Inspektorat Kota Cilegon, serta tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Inspektorat.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Inspektorat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 meliputi Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021 - 2026, Rencana Kerja Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022;

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Mendeskripsikan tentang capaian kinerja yang berisi target kinerja, capaian realisasi data pembandingan tahun sebelumnya, analisa keberhasilan, kegagalan kinerja dan Realisasi anggaran yang berisi realisasi keuangan selama tahun berjalan.

BAB IV Penutup


1.5 GAMBARAN UMUM ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA CILEGON

Inspektorat Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat, maka struktur organisasi Inspektorat Kota Cilegon terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Inspektorat Pembantu I, II, III, IV dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari : Auditor, Pengawas dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD).

Bagan susunan organisasi Inspektorat Kota Cilegon dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cilegon
(Perwal Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2022)



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2022, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Kewenangan Inspektorat adalah sebagai berikut:

- **Kedudukan Inspektorat**

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- **Tugas Inspektorat**

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- **Fungsi Insektorat**

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pengarahan kegiatan penyusunan rencana operasional lingkup Inspektorat dengan menjabarkan rencana operasional Inspektorat berdasarkan standar operasional prosedur dan kebijakan teknis Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan pelaksanaan tugas lingkup Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- d. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan administrasi Inspektorat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan operasional lingkup Inspektorat;
- e. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Inspektorat sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Penganalisisan dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan urusan kedinasan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Cilegon;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan lingkup Inspektorat dengan cara membandingkan rencana kegiatan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat,

penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan administrasi Inspektorat perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan administrasi Inspektorat secara berkala sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Inspektorat;

- i. Penyelenggaraan penyusunan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian tujuan organisasi.


1.6 POTENSI INSPEKTORAT KOTA CILEGON

Kekuatan SDM Inspektorat posisi per 31 Desember 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1.6.1 Komposisi SDM Inspektorat berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.2

Komposisi SDM Inspektorat berdasarkan Jenis Kelamin



1.6.2 Komposisi SDM Inspektorat Periode 31 Desember 2022

Sebaran sumber daya pegawai yang ada di unit kerja Inspektorat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Komposisi SDM Inspektorat

NO	STATUS	JUMLAH (Orang)
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Pembantu	4
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
5	Perencana Muda	1
6	Auditor Madya	2

6	Auditor Muda	14
7	Auditor Pertama	8
8	Auditor Kepegawaian Madya	1
10	Auditor Kepegawaian Muda	1
11	Pengawasa Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Madya	4
12	Pengawasa Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Muda	7
13	Pengawasa Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Pertama	2
14	Jabatan Fungsional	18
15	TKK	1
16	THL	1
TOTAL		67

1.6.3 Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Inspektorat

Tabel 1.2

Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)

NO	STATUS	JUMLAH (Orang)
1	Auditor Madya	2
2	Auditor Muda	14
3	Auditor Pertama	8
4	Auditor Kepegawaian Madya	1
5	Auditor Kepegawaian Muda	1
6	Pengawasa Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Madya	4
7	Pengawasa Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Muda	7

8	Pengawasa Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Ahli Pertama	2
TOTAL		39

1.6.4 Komposisi SDM Inspektorat berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3

**Komposisi SDM
Inspektorat**

berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	S2	22
2	S1	40
3	D1 – D3	2
4	SLTA	3
TOTAL		67

1.7 ISU STRATEGIS

Pelaksanaan tugas-tugas di Inspektorat dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan juga Non PKPT seperti konsultasi dari perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Cilegon. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2020 yang tertuang dalam PKPT Berbasis Risiko Inspektorat Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan dalam PKPT tersebut direalisasikan untuk mencapai APiP yang memiliki integritas dan kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas, efisiensi dan ekonomis pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

barang milik daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kendala dan permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Cilegon dapat dipahami dari gambaran kondisi sebagai berikut, yaitu terbatasnya tenaga pengawas (Auditor dan PPUPD) dibandingkan dengan ruang lingkup objek pengawasan, komposisi jenjang jabatan yang tidak ideal, adanya kesenjangan personil jenjang muda dan pertama.

Disamping itu, adanya faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran yang diperlukan untuk diklat Profesi bagi APIP seperti QIA, CIA, CGAP, CFE, CFrA dll, untuk pemenuhan kapabilitas APIP, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang belum ideal dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu juga, peranan APIP semakin besar dengan adanya penugasan bersifat *ad hoc* yang bertambah setiap tahunnya, seperti: Pelaksanaan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi, pelaksanaan Strategis Nasional Pencegahan Korupsi yang tertuang dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK RI dan pengawasan terhadap distribusi dan pengelolaan vaksin Covid-19.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENSTRA INSPEKTORAT KOTA CILEGON

Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon adalah dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasikan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Cilegon. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cilegon ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Renstra Inspektorat Kota Cilegon tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026 khususnya pada Misi ke-1 RPJMD yaitu menghadirkan pemerintah daerah yang professional dan akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kota Cilegon tersebut dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Cilegon yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, pada Renja Inspektorat Kota Cilegon dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Berdasarkan peran dan mandat Inspektorat yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dicantumkan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan

fungsi Inspektorat Kota Cilegon sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah sejalan dengan semangat reformasi yang peletakkan dasar-dasarnya sejalan dengan semangat reformasi dan telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

2.2. VISI DAN MISI

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kota Cilegon dapat dilihat di table 2.1 :

Tabel 2.1

Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
TERWUJUDNYA CILEGON BARU, MODERN DAN BERMARTABAT	Menghadirkan pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel	Peningkatan kualitas layanan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur
	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas	Peningkatan kualitas pendidikan	1. Terwujudnya kualitas pendidikan yang merata 2. Meningkatnya kompetensi literasi masyarakat
	Meningkatkan pelayanan Kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu
	Mewujudkan kesejahteraan yang merata	Pemerataan kesejahteraan masyarakat	1. Berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat 2. Meningkatnya kesempatan kerja

			Masyarakat 3. Meningkatnya investasi dan pendapatan daerah
	Mewujudkan masyarakat berperadaban	Peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Kota, prasarana, sarana dan utilitas permukiman 2. Meningkatnya pelestarian budaya, dan pengembangan destinasi Wisata 3. Stabilitas pangan, Ketangguhan bencana, kondusifitas wilayah, kerukunan umat beragama 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, anak, pemuda dan olahraga

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Adapun Visi Kota Cilegon dapat dilihat di table 2.1 :

➤ **Tujuan**

Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Inspektorat Kota Cilegon selama 5 Tahun Anggaran berdasarkan kepada Misi Pertama yaitu **"Menghadirkan Pemerintahan Daerah yang Profesional dan Akuntabel"**, maka Tujuan dari Inspektorat Kota

Cilegon Tahun 2021-2026 yaitu **“Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintahan”**

➤ **Sasaran Strategis**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2

Sasaran Strategis Inspektorat Kota Cilegon

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	80	81	81	82	83	83
	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	70	70	71	71	72	73
	Indeks Manajemen Risiko	Level	1	1	2	2	3	3
	Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3

2.4. STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka Langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.3

**Strategi, Program dan Kegiatan untuk Mencapai
Sasaran Inspektorat**

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitasnya Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	Pendampingan dan Asistensi		

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Inspektorat Kota Cilegon telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	1. Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	81
		2. Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	70
		3. Indeks Manajemen Risiko	Level	1
		4. Kapabilitas APIP	Level	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 17.048.127.387	
Program Penyelenggaraan Pengawasan			Rp. 1.976.179.080	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			Rp. 1.426.144.486	
Jumlah Anggaran Tahun 2022			Rp. 20.450.450.953	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022

Inspektorat Kota Cilegon telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1
Interprestasi Pencapaian Kinerja

No	Interval Capaian	Kategori Capaian
1	> 100%	Baik Sekali (BS)
2	75% ≤ 100%	Baik (B)
3	55% ≤ 75%	Cukup (C)
4	< 55%	Kurang (K)

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	81	85,38	105,41%
	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	70	88,55	126,50%
	Indeks Manajemen Risiko	Level	1	3	300%
	Kapabilitas APIP	Level	3	3	100 %

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang terbagai dalam 4 (empat) indikator, dimana sasaran strategis "meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur" memenuhi target yang ditetapkan dengan kriteria penilaian kinerja Tinggi. Dari table diatas dapat diketahui bahwa semua capaian sasaran strategis Inspektorat lebih dari 100% dengan kategori capaian Baik Sekali (BS).

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

Dalam sub bab ini akan disampaikan evaluasi dan analisis pencapaian dari Sasaran Strategis "meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalisme aparatur" dengan indikator "Nilai Lakip Perangkat Daerah" dan "Indeks RB Perangkat Daerah" melalui Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / dapat dihasilkan realisasi kinerja "Nilai Lakip Perangkat Daerah" sebesar 85,38 Point dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 81 Point, dengan demikian capaian kinerjanya 105,41% dan realisasi kinerja

“Indeks RB Perangkat Daerah” sebesar 88,55 Point dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 70 Point, dengan capaian kinerjanya 126,50%, kemudian untuk indikator “Indeks Manajemen Risiko” dihasilkan realisasi kinerja sebesar Level 3 dengan target Level 1 dengan capaian kinerja sebesar 300% dan untuk indikator “Indeks Kapabilitas APiP” realisasi kinerja sebesar Level 3 dari target indikator Level 3 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3.3 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Mengenai perbandingan realisasi sasaran strategis tahun 2022 dan indikator kinerja utama nya dengan beberapa tahun sebelumnya dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	85,38	85,38
	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	74,57	88,55
	Indeks Manajemen Risiko	Level	2	3
	Kapabilitas APiP	Level	3	3

Dari table diatas dapat diketahui bahwa semua capaian sasaran strategis Inspektorat lebih dari 100% dengan kategori capaian Baik Sekali (BS).

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2022) ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra Inspektorat 2021-2026

Tahun 2022 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis, sehingga belum ada perbandingan dengan tahun sebelumnya yang dapat menunjukkan kenaikan / penurunan capaian kinerja tahunan. Dibawah ini disajikan tabel data realisasi capaian kinerja disandingkan dengan target yang tersusun dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tahun 2021-2026 Perbandingan Realiasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelum nya Sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-						Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah dan Profesionalitas Aparatur	Nilai Lakip Perangkat Daerah	80 Point	81 Point	81 Point	82 Point	83 Point	83 Point	85,38 Point	85,38 Point	n/a	n/a	n/a	n/a
	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point	70 Point	71 Point	71 Point	72 Point	73 Point	74,57 Point	88,55 Point	n/a	n/a	n/a	n/a
	Indeks Manajemen Risiko	1	1	2	2	3	3	2	3	n/a	n/a	n/a	n/a
	Kapabilitas APiP	2	3	3	3	3	3	3	3	n/a	n/a	n/a	n/a

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Hingga akhir tahun 2022, Inspektorat Kota Cilegon telah melaksanakan seluruh kinerja yang telah menjadi ketetapan. Dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

❖ Nilai Lakip Perangkat Daerah

- a) Evaluasi program telah menyajikan simpulan capaian kinerja serta memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja.
- b) Pemantauan rencana aksi telah terdapat penilaian atas seluruh aksi dan alternatif perbaikan yang diberikan
- c) Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- d) Target kinerja dapat tercapai dengan baik

❖ Indeks RB Perangkat Daerah

- a) Manajemen Perubahan
 - Rencana kerja reformasi birokrasi perlu diformalkan dalam bentuk Surat Keputusan kepala OPD.
 - Agent of Change agar melakukan kegiatan perubahan yang nyata serta memberikan kontribusi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
- b) Deregulasi Kebijakan
 - Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan yang direvisi/dihapus dan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron perlu dilakukan secara berkala
- c) Penataan dan Penguatan Organisasi
 - Laporan hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan hendaknya merupakan hasil analisis yang memenuhi seluruh aspek
- d) Penataan Tatalaksana
 - Agar Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - Agar melengkapi SOP dengan Menyusun peta lintas fungsi yang selaras dalam SOP.
 - Agar melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis

- yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi.
- e) Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja individu hendaknya dilakukan secara bulanan.
 - Hasil penilaian kinerja individu agar dijadikan dasar untuk pemberian reward dan punishment terhadap seluruh pegawai secara adil dan proporsional.
 - Agar pelaksanaan evaluasi jabatan yang didasarkan pada standar kompetensi jabatan dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap semua jabatan.
 - f) Penguatan Akuntabilitas
 - Peningkatan SDM agar dilakukan terhadap seluruh pegawai dengan penyelenggaraan diklat/bimtek tentang akuntabilitas kinerja.
 - Pemutakhiran data kinerja agar dilakukan secara rutin setiap bulan.
 - g) Penguatan Pengawasan
 - Melakukan public campaign terkait gratifikasi secara berkala.
 - Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan.
 - Kewajiban pelaporan LHKPN dan LHKASN dilaksanakan oleh seluruh pegawai wajib lapor secara tepat waktu sesuai ketentuan;
 - Melakukan pembangunan Zona Integritas di lingkungan unit kerja.
 - h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholder terkait.
 - Melakukan upaya penerapan budaya pelayanan prima
 - Menciptakan sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta kepada penerima layanan.
 - Menciptakan berbagai inovasi pelayanan
 - Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan minimal 4 kali dalam setahun dan menindaklanjuti atas hasil survey tersebut.
 - Mengupayakan penggunaan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan.
 - Melakukan perbaikan teknologi informasi secara terus menerus dalam pelayanan, serta melakukan updating konten website serta penyusunan rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian layanan.

❖ **Indeks Manajemen Risiko**

- a) Memasukan target penerapan manajemen risiko kedalam RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Prioritas Penguatan

Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

- b) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Banten terkait penyusunan kebijakan tentang pengelolaan manajemen risiko.
- c) Mengalokasi anggaran peningkatan kompetensi SDM pada Tahun 2023.

❖ **Indeks Kapabilitas APIP**

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan/mengupdate Kebijakan Manajemen Risiko;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh Kepala OPD untuk Menyusun/mengupdate identifikasi Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2023;
- 3) Mengevaluasi Register Risiko dan RTP masing-masing OPD Tahun 2023;
- 4) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2023;
- 5) Menentukan obyek audit kinerja Tahun 2023 atas Program strategis daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan mempertimbangkan prioritas dan/atau keunggulan daerah;
- 6) Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana Kapabilitas pada Level 3; dan
- 7) Melakukan penilaian mandiri secara berkala untuk menjaga dan memelihara Kapabilitas APIP Level 3.

Tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon, antara lain:

- 1) Menyusun PKPT Berbasis Risiko Tahun 2023 bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Banten;
- 2) Telah Menyusun Surat Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor. 700/Kep.03-Inspektorat/2022, tanggal 3 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2023;
- 3) Membuat Rencana Aksi Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2023;

- 4) Melakukan Rapat Pembahasan tentang Kebijakan Manajemen Risiko antara Bappeda, Bagian Organisasi dan Inspektorat Kota Cilegon;
- 5) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Banten terkait penyusunan kebijakan tentang pengelolaan manajemen risiko.
- 6) Menyusun Peraturan Wali Kota Cilegon mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
- 7) Mengalokasi anggaran peningkatan kompetensi SDM APIP pada Tahun 2023.

❖ **Ketidaksesuaian Pengalokasian Anggaran Pengawasan**

Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 700.1.1/8737/SJ Perihal Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah, yang ditujukan kepada Wali Kota terkait pengalokasian anggaran pengawasan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. diwajibkan untuk pengalokasian anggaran pengawasan 0,50% dari APBD (APBD diatas 2 Triliyun);
2. alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan;
3. penggunaan alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022;
4. mengalokasikan Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP Inspektur Daerah lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator

dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawasa serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Cilegon, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon. Total anggaran Inspektorat Kota Cilegon pada Tahun 2022 sejumlah Rp. 20.450.450.953,- Dari total anggaran tersebut terserap sejumlah Rp. 18.795.387.834,- dengan prosentase serapan sebesar 91,91%. Adapun anggaran dan realisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	20.450.450.953,00	18.795.387.834,00	91,91
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	17.048.127.387,00	15.583.846.049,00	91,41
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.084.000,00	12.084.000,00	100
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.488.821.196,00	13.371.241.190,00	92,29
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	100
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	860.476.219,00	857.928.765,00	99,70

6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	690.955.053,00	590.198.145,00	85,42
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.709.364,00	376.566.449,00	97,63
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.081.555,00	357.827.500,00	60,44
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.976.179.080,00	1.844.602.800,00	93,34
6.01.02.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.784.929.080,00	1.659.344.800,00	92,96
6.01.02.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	191.250.000,00	185.258.000,00	96,87
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistansi	1.426.144.486,00	1.366.938.985,00	95,85
6.01.03.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	257.290.000,00	255.010.000,00	99,11
6.01.03.02	Pendampingan dan Asistansi	1.168.854.486,00	1.111.928.985,00	95,13

Setelah memperhatikan tabel di atas, Inspektorat Kota Cilegon memiliki 3 (tiga) Program yang mendukung pencapaian sasaran organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Program yang berifat umum / rutin dan 2 (dua) Program yang bersifat teknis. Program-program tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, yang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.048.127.387,- dengan realisasi sejumlah Rp15.583.846.049,- (91,41 %)

Program ini memiliki 6 (enam) kegiatan pengampu yaitu:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan serapan anggaran sebesar 100 %
- Kegiatan Administrasi keuangan yang realisasi anggarannya 92,29%

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran 100 %
- Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan serapan anggaran sebesar 99,70 %
- Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 85,42 % serapan anggarannya
- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan serapan anggaran sebesar 97,63 %
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar 60,44 %.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 1.976.179.080,- dengan serapan anggaran Rp. 1.844.602.800,- (93,34%). Program ini ditunjang oleh 2 kegiatan yaitu:

- Penyelenggaraan Pengawasan Internal mendapatkan anggaran Rp. 1.784.929.080,- dengan serapan Rp. 1.659.344.800,- (92,96%);
- Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu mendapatkan anggaran Rp. 191.250.000,- dengan serapan sebesar Rp. 185.258.000,-.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi yang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.426.144.486,- dengan realisasi Rp. 1.366.938.985,- (95,85 %). Program Penempatan Tenaga Kerja memiliki 2 kegiatan yaitu:

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan yang mendapatkan pagu sebesar Rp. 257.290.000,- dengan serapan sejumlah Rp. 255.010.000,- (99,11%);
- Pendampingan dan Asistensi yang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.168.854.486,- dengan realisasi Rp. 1.111.928.985,- (95,13 %).

3.7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Pencapaian Kinerja

Selain Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan masing-masing indikator sasaran sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja Program Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Nilai Lakip Perangkat Daerah	81 Point	85,38 Point	105,41%
	Indeks RB Perangkat Daerah	70 Point	88,55 Point	126,50%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Manajemen Risiko	Level 1	Level 3	300 %
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %

Pada Program Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cilegon Untuk realisasi kinerja program pada tahun 2022 diperoleh nilai LAKIP sebesar 85,38 Point dengan capaian kinerja 105,41%, untuk indikator Indeks RB diperoleh nilai sebesar 88,55 Point dengan capaian kinerja sebesar 126,50%.

Pada Program Penyelenggaraan Pengawasan realisasi kinerja diperoleh nilai indeks Manajemen Risiko sebesar Level 3 dengan capaian kinerja sebesar 300%.

Pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi diperoleh Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 dengan capaian kinerja 100%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022. LAKIP disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Cilegon.

Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan berdasarkan tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Cilegon.

Lakip Inspektorat Kota Cilegon ini merupakan kinerja Inspektorat Kota Cilegon dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, serta dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Inspektorat Kota Cilegon tahun 2022. Diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan untuk perbaikan kinerja Inspektorat Kota Cilegon.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP) Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 disajikan dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, dengan harapan dapat mendorong Inspektorat Kota Cilegon untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasinya di masa mendatang.

Cilegon, 18 Januari 2023
Inspektur Kota Cilegon



H. MAHMUDIN, S.H, M.Si
NIP. 196302221996031006



PEMERINTAH KOTA CILEGON
INSPEKTORAT
Jl. Jendral Sudirman No. 2 E-mail : inspektoratcilegonkota@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA CILEGON
Nomor : 027/Kep. 13 – SEKRET/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN ANGGARAN 2022
INSPEKTORAT KOTA CILEGON**

INSPEKTUR KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. Bahwa telah dilaksanakannya seluruh rangkaian kegiatan pada Tahun Anggaran 2022;
- b. Guna mengetahui realisasi capaian kinerja maka diperlukan adanya laporan terhadap kinerja Inspektorat Kota Cilegon selama tahun 2022;
- c. Untuk menyusun laporan kinerja sebagaimana huruf b diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah melalui Keputusan Inspektur Kota Cilegon
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomo 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Kota Cilegon Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cilegon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Sebagaimana dimaksud dictum KESATU diatur sebagai berikut :
1. Mengumpulkan Bahan/data terkait dengan penyusunan laporan, melaksanakan perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 2. Melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait;

3. Melaksanakan perumasan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cilegon;

4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Inspektur Kota Cilegon.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diatas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan bila diperlukan.

Ditetapkan di : C i l e g o n

Pada Tanggal : 2 Januari 2023

INSPEKTUR,



H. MAHMUDIN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680222 199603 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA CILEGON
NOMOR : 027/Kep.13 – SEKRET/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

**SUSUAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
INSPEKTORAT KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2022**

Penanggung Jawab	: Inspektur Kota Cilegon
Ketua	: Sekretaris Inspektorat Kota Cilegon
Sekretaris	: Fungsional Perencana Ahli Muda
Anggota	: 1. Inspektur Pembantu I; 2. Inspektur Pembantu II; 3. Inspektur Pembantu III; 4. Inspektur Pembantu IV; 5. Kasubag Administrasi dan Umum; 6. Buniya Wahyu Nugroho, ST, MM 7. Mokhamad Prima Ramadhan 8. Nunik Fujilah Bachsin, A.md

INSPEKTUR,



H. MAHMUDIN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP-19680222 199603 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. MAHMUDIN, SH. M.Si**

Jabatan : **INSPEKTUR KOTA CILEGON**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH.**

Jabatan : **WALI KOTA CILEGON**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja ,angka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 3 Januari 2022

Pihak Kedua

HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH.

Pihak Pertama

H. MAHMUDIN, SH. M.Si
NIP. 19680222 199603 1 006



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR KOTA CILEGON
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	1 Nilai LAKIP Perangkat Daerah	81	Poin
		2 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	Poin
		3 Indeks Manajemen Risiko	1	Level
		4 Indeks Kapabilitas AP P	3	Level

Jumlah Anggaran Inspektorat Tahun 2022	: Rp	19.399.830.533
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota	: Rp	16.121.847.853
Program Penyelenggaraan Pengawasan	: Rp	1.758.058.680
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Assistensi	: Rp	1.519.924.000

Cilegon, 3 Januari 2022

WALI KOTA CILEGON

H. HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH

INSPEKTUR KOTA CILEGON
Selaku Pengguna Anggaran

H. MAHMUDIN, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
N.P. 19680222 199603 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MAHMUDIN, SH. M.Si

Jabatan : INSPEKTUR KOTA CILEGON

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH.

Jabatan : WALI KOTA CILEGON

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilegon, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua

HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH.

Pihak Pertama

Pemerintah Kota Cilegon
INSPEKTORAT
H. MAHMUDIN, SH. M.Si
NIP. 19680222 199603 1 006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR KOTA CILEGON
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	1 Nilai LAKIP Perangkat Daerah	81	Poin
		2 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	Poin
		3 Indeks Manajemen Risiko	1	Level
		4 Indeks Kapabilitas APIP	3	Level

Jumlah Anggaran Inspektorat Tahun 2022 : Rp **20.450.450.953**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota : Rp 17.048.127.387

Program Penyelenggaraan Pengawasan : Rp 1.976.179.080

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Assistensi : Rp 1.426.144.486

Cilegon, 28 Oktober 2022

Pihak Kedua



HELLDY AGUSTIAN, SE, SH, MH.

Pihak Pertama



H. MAHMUDIN, SH. M.Si
NIP. 19620222 199603 1 006



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 09 Desember 2022

Nomor : 700.1.1/8737/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penguatan Inspektorat Daerah
Dalam Pengawasan Pemerintah
Daerah

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka penguatan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Guna pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan, Kepala Daerah agar:
 - a. Mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Total Belanja Daerah	% Anggaran Pengawasan
Provinsi		
1	s.d Rp4.000.000.000.000,00	0,90%
2	diatas Rp4.000.000.000.000,00 s.d. Rp10.000.000.000.000,00	0,60%
3	diatas Rp10.000.000.000.000,00	0,30%
Kabupaten/Kota		
1	s.d. Rp1.000.000.000.000,00	1,00%
2	diatas Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000.000,00	0,75%
3	diatas Rp2.000.000.000.000,00	0,50%

- b. Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan.
 - c. Penggunaan alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas mengacu kepada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022.
 - d. Mengalokasikan Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Guna penguatan kelembagaan Inspektorat Daerah, Kepala Daerah agar:
- a. Memerintahkan Inspektur Daerah untuk:
 - 1) Melakukan pengawasan yang berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian tanpa menunggu penugasan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11B dan Pasal 33A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
 - 2) Menyampaikan laporan hasil pengawasan berindikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota guna dilakukan supervisi.
 - b. Membentuk Inspektorat Pembantu Daerah yang menangani investigasi dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dan melaporkan kepada Menteri.
 - c. Melakukan konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
 - d. Melakukan konsultasi pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah Pemerintah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan konsultasi pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

3. Guna penguatan sumber daya manusia pengawasan, Kepala Daerah agar:
 - a. Memenuhi kecukupan jumlah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Khusus bagi PPUPD, Pemerintah daerah agar melakukan penghitungan jumlah PPUPD sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29/1175/SJ tentang Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD tanggal 8 Maret 2022.
 - b. Menjamin independensi dan pengembangan karier Auditor dan PPUPD dengan melakukan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain secara selektif. Pelaksanaan mutasi atau perpindahan ke dalam jabatan lain tidak diperkenankan apabila terkait langsung dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Auditor dan PPUPD.
 - c. Mengalokasikan anggaran pelatihan berkelanjutan bagi Auditor dan PPUPD minimal 120 jam per tahun.
4. Guna penguatan pelaksanaan pengawasan, Kepala Daerah agar memerintahkan Inspektur Daerah untuk:
 - a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko dengan memisahkan secara tegas peran jabatan fungsional Auditor dan PPUPD sesuai dengan karakteristik jabatannya. Simulasi pembagian tugas PPUPD dan Auditor sebagaimana terlampir.
 - b. Melakukan perubahan pola pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah memiliki dampak terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah khususnya pada area:
 - 1) Keuangan Daerah.
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - 3) Pelayanan publik.
 - 4) Keuangan desa bagi Pemerintah Daerah yang memiliki desa.
 - c. Mengedepankan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah sejak tahap perencanaan dengan orientasi pencegahan, serta mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target triwulanan:
 - 1) Triwulan I sebesar 20%;
 - 2) Triwulan II sebesar 50%;
 - 3) Triwulan III sebesar 75%;
 - 4) Triwulan IV sebesar 95%.
 - d. Melakukan kegiatan pengawasan yang sifatnya khusus dengan melakukan inspeksi secara mendadak kepada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik.
 - e. Secara proaktif memonitor keluhan masyarakat di media massa/sosial media dan menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Memastikan seluruh catatan hasil revidu dan/atau rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah terutama dalam menindaklanjuti hasil revidu APIP dalam penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Demikian untuk menjadi maklum.

Menteri Dalam Negeri,



Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.